



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Lahir di Sambakungan, 12 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Sambakungan, RT.4, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Lahir di Berau, 10 Juni 1984, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sambakungan, RT.4, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 7 Maret 2018 dengan Register Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.TR., telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Mei 2017 di Kampung Bebanir, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Yang menikahkan penghulu bernama Badrun;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Maksir;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah Gubnur dan Hairun;
 - Maskawin/mahar berupa cincin emas seberat 3 gram;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) yang dapat menghalangi pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan hingga saat ini selalu hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
 5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2017 di Kampung Bebanir, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengumumkan tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 13 Maret 2018;

Bahwa sampai hari sidang yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri ke muka sidang, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Security SMA 12, bertempat tinggal di Kampung Sambakungan, RT.4, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Mei 2017 di Kampung Bebanir, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan penghulu bernama Badrun dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maksir, adapun yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Gubnur dan Hairun;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi maskawin/mahar dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun sesusuan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. SSM, bertempat tinggal di Jalan Kelay, RT.II, Kampung Sei Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali, saksi, dan mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mustafa bin Maksir dan Ahmad Maulana bin Baqin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang menerangkan telah menyaksikan ataupun mengetahui secara langsung proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan saksi kedua tidak menyaksikan ataupun mengetahui pernikahan tersebut. Namun saksi-saksi tersebut mengetahui sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitu juga saat Pengadilan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Redeb sejak tanggal 13 Maret 2018 mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut hanya saksi pertama saja yang menyaksikan proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dihadapan penghulu bernama Badrun dan yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maksir. Pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yakni Gubnur dan Hairun dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar/maskawin kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan petunjuk syar'i yang terdapat dalam kitab *Fathul Mu'in* pada bab *al-da'waa wal bayyinat*, yang pendapatnya diambil menjadi pendapat majelis hakim yakni sebagai berikut :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدل ورضاها ان شرط بان كانت غير مجبرة

Artinya : *"Dan untuk pengakuan mengenai pernikahan terhadap seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan kesahan nikah itu dan syarat-syaratnya, yaitu berupa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil, dan juga menyebutkan kerelaan wanita tersebut, karena untuk kesahan nikah itu disyaratkan ada kerelaan dan tidak dipaksa".*

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai suami mengajukan perkara itsbat nikah ini bersama-sama dengan Pemohon II sebagai istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2017 di Kampung Bebanir, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dilaksanakan atas persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2017 di Kampung Bebanir, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1439 Hijriyah, oleh

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota,
ttd.

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd.

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 291.000,00
	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 2 April 2018
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Kaspul Asrar

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.TR.